



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Anggota KPU Mengajukan UU Pemilu ke MK

Jakarta, 15 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Senin (15/04) pukul 14.00 WIB dengan nomor perkara 23/PUU-XVII/2019 dan 26/PUU-XVII/2019. Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Lucky Andriyani dengan norma yang diujikan adalah Pasal 285. Sedangkan Perkara nomor 26/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Victor F. Sjahrir dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Johanna Joice Julita Lololuan dengan norma yang diujikan para Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I UU Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU Provinsi, dan Pasal 567 ayat (1).

Menurut para Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019, KPU mendasarkan pada pasal 285 untuk menjadi rujukan dalam mencoret atau membatalkan hak politik peserta pemilu tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hak Politik Pemohon selaku peserta pemilu dicabut atau dibatalkan. Sehingga dalam Petitemunya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 285 UU Pemilu diganti atau diubah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah dinyatakan dicabut hak politiknya melalui amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap atau (b) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Sedangkan Pemohon dalam Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan seharusnya juga memperhitungkan luas wilayah kepulauan dan wilayah daratan, daerah pegunungan dan aliran sungai. Sehingga dalam permohonannya, Pemohon meminta jumlah anggota KPU Provinsi menjadi 7 orang di setiap Provinsi. Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk memperpanjang masa jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang selesai 28 maret 2019 menjadi setelah Pemilu 17 april 2019. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id